



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
BESARAN STANDAR INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON MEDIS,
TIM SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19, perlu memberikan insentif bagi Tenaga Medis, Non Medis, dan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Nakes yang Menangani COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Insentif Bagi Tenaga Medis, Non Medis, dan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/ 2539/2020, yang telah diubah dengan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN STANDAR INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON MEDIS, TIM SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Insentif diberikan kepada tenaga medis, non medis dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yang melaksanakan Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 2

- (1) Besaran Insentif Tim Satuan Tugas Covid-19 bagi tenaga medis dibayarkan sesuai dengan KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/ 2539/2020, yang telah diubah dengan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021.
- (2) Bagi Tenaga Non Medis yang menangani satuan tugas penanganan covid-19 dibayarkan maksimal 20 hari/orang.
- (3) Khusus bagi pengelola keuangan Covid-19 dibayarkan maksimal 25 hari/bulan.

Pasal 3

- (1) Besaran Insentif bagi tenaga pengamanan dibayarkan 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bagi tenaga medis dan non medis dimuat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila mengerjakan tugas pada tempat yang berbeda dan/atau menangani pada bidang yang berbeda dalam penanganan COVID-19 memilih salah satu dari besaran insentif yang dibayarkan atau tidak dibayarkan double.

Pasal 4

Insentif bagi tenaga medis dan non medis dalam Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tidak dibayarkan bila tidak terdapat kasus terkonfirmasi COVID-19 yang ditangani.

Pasal 5

Pembayaran insentif bagi tenaga medis dan non medis dalam Penanganan COVID-19 sesuai dengan standar KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020, yang telah diubah dengan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 April 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 6 April 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 37
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 47 TAHUN 2021
TANGGAL 6 APRIL 2021

BESARAN INTENSI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESSEASE 2019
(COVID-19)

NO	JAB	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Dokter Spesialis (Rumah Sakit)	OB	15.000.000
2	Dokter Gigi (Rumah Sakit)	OB	10.000.000
3	Dokter Umum (Rumah Sakit)	OB	10.000.000
4	Perawat (Rumah Sakit)	OB	7.500.000
5	Bidan (Rumah Sakit)	OB	7.500.000
6	Tenaga Nakes Lainnya (Tenaga Medis di luar Rumah Sakit)	OB	5.000.000
7	Tenaga clining Servis	OH (Maksimal 20 hari)	150.000
8	Tenaga Laundry	OH (Maksimal 20 hari)	150.000
9	Tenaga Sopir	OH (Maksial 20 hari)	150.000
10	Pengamanan	OH	150.000
11	Tenaga Pemularasan Jenasah	Tim/Kasus	2.800.000
12	Tenaga Pemakaman Jenasah	Tim/Kasus	4.200.000
13	Tenaga Gali Kuburan	Tim/Kasus	4.500.000
14	Mobil Jenasah	Kasus	500.000
15	Penutupan Liang	Kasus	1.000.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 April 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 6 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,


CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006